



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 46 huruf e, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 juncto Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
2. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah Istimewa DIY yang selanjutnya disebut Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.
5. Pembentukan Perdais adalah pembuatan Perdais yang mencakup tahapan perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
6. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda dan Perdais yang disusun secara terencana, terpadu dan tersistem.
7. Berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD untuk menyamakan persepsi dengan Kasultanan dan Kadipaten terkait dengan substansi yang akan diatur dengan Perdais.
8. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Istimewa sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

9. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah*, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
10. Kadipaten Pakualaman, yang selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
11. Penyebarluasan adalah pendistribusian prolegda, naskah rancangan Perdais dan Perdais yang bertujuan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat.
12. Pengundangan adalah penempatan Perdais dalam Lembaran Daerah DIY.
13. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Perdais.
14. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
16. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
18. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah DIY;
19. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD sebagai unsur staf yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah DIY ;
20. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD DIY.
21. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Bamus adalah alat kelengkapan DPRD DIY.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY.

23. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Perda ini sebagai pedoman dalam pembentukan Perdais.
- (2) Tujuan dibentuknya Perda ini agar:
 - a. terciptanya pemahaman yang sama dalam membentuk Perdais; dan
 - b. tersusunnya arah kebijakan dalam membentuk Perdais.

Pasal 3

Asas pembentukan Perdais meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 4

Materi muatan Perdais selain mencerminkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, juga harus mencerminkan asas pengaturan Keistimewaan DIY yang meliputi:

- a. pengakuan atas hak asal-usul;
- b. kerakyatan;
- c. demokrasi;
- d. ke-bhinneka-tunggal-ika-an;
- e. efektivitas pemerintahan;
- f. kepentingan nasional; dan
- g. pendayagunaan kearifan lokal.

Pasal 5

Perdais tidak boleh bertentangan dengan :

- a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. perda/perdais lainnya;
- c. kepentingan umum;
- d. norma kesusilaan; dan
- e. nilai dan budaya masyarakat DIY.

BAB II

MATERI MUATAN

Pasal 6

- (1) Materi muatan Perdais berisikan materi muatan penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan.
- (2) Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - c. kebudayaan;
 - d. pertanahan; dan
 - e. tata ruang.
- (3) Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perdais.

Pasal 7

Materi muatan dalam Perdais dapat mengatur ketentuan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERSIAPAN PERDAIS

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Penyusunan Perdais

Paragraf 1

Prolegda

Pasal 8

Perencanaan dan penyusunan Perdais dilakukan dalam Prolegda.

Pasal 9

- (1) Perencanaan dan penyusunan Perdais dalam Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat program pembentukan Perdais dengan judul rancangan Perdais, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perdais, yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 10

- (1) Perencanaan dan penyusunan Perdais dalam Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur dengan mengikutsertakan Kasultanan dan Kadipaten.
- (2) Keikutsertaan Kasultanan dan Kadipaten yang berperan dalam rangka perencanaan dan penyusunan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan paugeran dan/atau pranatan yang berlaku di Kasultanan dan Kadipaten.

Pasal 11

Perencanaan dan penyusunan Perdais dalam Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

Paragraf 2

Perdais Dalam Prolegda Usulan Gubernur

Pasal 12

- (1) Penyusunan Perdais dalam Prolegda usulan Gubernur disusun dan dipersiapkan oleh Biro Hukum untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam penyusunan Perdais dalam Prolegda, Biro Hukum menerima usulan dari SKPD pengusul.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul rancangan Perdais disertai dengan alasan yang memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (4) Usulan penyusunan Perdais dalam Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Kasultanan dan Kadipaten.

Pasal 13

- (1) Pembahasan Perdais dalam Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembahasan Perdais dalam Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum Prolegda.
- (3) Forum Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan masukan dari Kasultanan dan Kadipaten dan aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.
- (4) Hasil pembahasan dalam forum Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) sebagai bahan perencanaan program dan penganggaran.

Paragraf 3

Perdais Dalam Prolegda Usulan DPRD

Pasal 14

- (1) Perdais dalam Prolegda usulan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam menyusun Perdais dalam Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balegda menerima usulan dari anggota DPRD, fraksi dan/atau alat kelengkapan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul rancangan Perdais disertai dengan alasan yang memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (4) Perdais dalam Prolegda yang diusulkan anggota DPRD, fraksi dan/atau alat kelengkapan DPRD dikoordinasikan dengan Kasultanan dan Kadipaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Perdais dalam Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan tata tertib DPRD.

Pasal 15

- (1) Pembahasan dan penyusunan Perdais dalam Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Balegda dalam forum Prolegda DPRD.
- (2) Dalam pembahasan dan penyusunan Perdais dalam Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balegda dapat berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten serta dapat mengundang pimpinan komisi dan masyarakat.

- (3) Sekretariat DPRD memfasilitasi persiapan dan penyusunan pembahasan Perdais dalam Prolegda usulan DPRD.

Paragraf 4

Pembahasan Perdais Dalam Prolegda

Pasal 16

- (1) Rancangan Perdais dalam Prolegda usulan Gubernur dan DPRD dibahas dalam rapat kerja antara Balegda dengan Biro Hukum.
- (2) Rancangan Perdais dalam Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Hasil rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD sebelum penetapan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

Pasal 17

Sekretariat DPRD menyebarluaskan Prolegda kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Gubernur dapat mengajukan daftar kumulatif terbuka.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat keputusan Mahkamah Agung;
 - c. amanat Undang-Undang;
 - d. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perdais, yang disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD.
- (3) Rancangan Perdais dalam daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan rancangan Perdais yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (4) Persetujuan atas rancangan Perdais yang diajukan dalam daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur .

- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang perubahan Prolegda.

Paragraf 5

Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 19

- (1) Setiap pengajuan rancangan Perdais harus disertai dengan Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. swakelola dengan melibatkan tenaga ahli; atau
 - b. menyerahkan kepada pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Perdais

Pasal 20

- (1) Penyusunan rancangan Perdais dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Penyusunan rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Gubernur.
- (3) Penyusunan rancangan Perdais di lingkungan DPRD atau di lingkungan Gubernur berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten.

Paragraf 7

Penyusunan Rancangan Perdais Di Lingkungan Gubernur

Pasal 21

Gubernur menugaskan pimpinan SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam urusan Keistimewaan untuk menyusun rancangan Perdais berdasarkan Prolegda.

Pasal 22

- (1) Pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menyusun rancangan Perdais disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

- (2) Rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Biro Hukum .

Pasal 23

- (1) Rancangan Perdais mengenai :
 - a. pencabutan Perdais; dan/atau
 - b. perubahan Perdais.hanya disertai penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Rancangan Perdais yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang terdiri atas :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 24

Naskah Akademik yang memuat pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c harus mencerminkan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perdais usulan Gubernur dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum konsultasi hukum.
- (3) Dalam forum konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang para ahli dari perguruan tinggi, Kasultanan dan Kadipaten, pejabat terkait, organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perdais harus dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26

- (1) Gubernur membentuk Tim Penyusun Rancangan Perdais.
- (2) Keanggotaan Tim Penyusun Rancangan Perdais melibatkan unsur Kasultanan dan Kadipaten

- (3) Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Rancangan Perdais usulan Gubernur beserta Naskah Akademik, dan/atau penjelasan atau keterangan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar Gubernur.
- (2) Pimpinan DPRD setelah menerima rancangan Perdais usulan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pimpinan Balegda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perdais dan hasil kajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada seluruh anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Balegda kepada Bamus untuk keperluan penjadwalan pembahasan.

Pasal 28

- (1) Gubernur membentuk Tim Asistensi untuk membahas rancangan Perdais bersama DPRD.
- (2) Susunan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Kasultanan dan Kadipaten.
- (3) Susunan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 8

Penyusunan Rancangan Perdais di Lingkungan DPRD

Pasal 29

- (1) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda dapat mengajukan rancangan Perdais usulan DPRD.
- (2) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan konsepsi rancangan Perdais yang akan diajukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten.
- (3) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyampaikan konsepsi rancangan Perdais secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan konsepsi rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.

- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perdais dan hasil kajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada seluruh anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (7) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Balegda kepada Bamus untuk keperluan penjadwalan pembahasan.

Pasal 30

- (1) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda sebagai pengusul menyampaikan rancangan Perdais dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (3) Rapat paripurna DPRD memutuskan usulan rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal rancangan Perdais yang diajukan oleh pengusul mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, maka Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perdais tersebut kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (2) Dalam hal rapat paripurna menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, usul perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat fraksi.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk penyempurnaan rumusan rancangan Perdais.
- (4) Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Balegda atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jangka waktu penyempurnaan rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu penyempurnaan rancangan Perdais berdasarkan permintaan tertulis dari komisi, gabungan komisi, Balegda atau panitia khusus, untuk jangka waktu paling lambat 15 (Lima belas) hari dalam masa sidang.

- (7) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perdais hasil penyempurnaan komisi, gabungan komisi, Balegda atau panitia khusus kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (8) Dalam hal rancangan Perdais yang diajukan oleh pengusul ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, maka rancangan Perdais tersebut tidak dapat disampaikan lagi pada tahun yang bersamaan.

Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan yang diberi tugas membahas rancangan Perdais usulan DPRD.
- (2) Dalam hal pembahasan rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada panitia khusus, maka panitia khusus dibentuk dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebelum pembahasan rancangan Perdais pada tingkat I.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai rancangan Perdais, pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 33

- (1) Persiapan dan penyusunan rancangan Perdais usulan DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Untuk keperluan pembahasan rancangan Perdais usulan DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak naskah rancangan Perdais tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Paragraf 9

Penyebarluasan Rancangan Perdais

Pasal 34

- (1) Untuk penyempurnaan naskah rancangan Perdais usulan Gubernur atau usulan DPRD, harus disebarluaskan kepada:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum rembuk, dengar pendapat, seminar, lokakarya, diskusi terarah, situs internet, dan/atau melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perdais selain melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diumumkan di papan pengumuman yang terdapat di tingkat desa, kelurahan dan pedukuhan.

- (4) Penyebarluasan rancangan Perdais usulan Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah atau SKPD pengusul.
- (5) Hasil penyebarluasan rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penyebarluasan rancangan Perdais sudah harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum atau SKPD pengusul untuk dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Perdais yang berasal dari Gubernur.
- (6) Penyebarluasan rancangan Perdais usulan DPRD dilaksanakan oleh Balegda dibantu Sekretariat DPRD.
- (7) Hasil penyebarluasan rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penyebarluasan rancangan Perdais untuk dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Perdais yang berasal dari DPRD oleh Balegda.
- (8) Proses penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Paragraf 10

Pembahasan Rancangan Perdais

Pasal 35

- (1) Rancangan Perdais usulan DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam pembahasan rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 36

- (1) Pembahasan rancangan Perdais sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dalam hal rancangan Perdais usulan Gubernur dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna DPRD mengenai rancangan Perdais;
 - 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perdais; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perdais usulan DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penjelasan pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perdais;
 - 2) pendapat Gubernur terhadap rancangan Perdais; dan

- 3) tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
 - c. pembahasan dalam rapat panitia khusus dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dan perwakilan Kasultanan dan Kadipaten.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Gubernur.
 - (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (5) Dalam hal rancangan Perdais tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, Rancangan Perdais tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Pasal 37

- (1) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, pimpinan panitia khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan Perdais serta tanggapan atas pertanyaan dari SKPD yang mewakili Gubernur, apabila rancangan Perdais usulan DPRD.
- (2) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, SKPD yang mewakili Gubernur untuk membahas rancangan Perdais memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Perdais serta tanggapan atas pertanyaan panitia khusus, apabila rancangan Perdais usulan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Pembahasan rancangan Perdais sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dijadwalkan oleh badan musyawarah untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I.
- (2) Badan musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari pimpinan panitia khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan rancangan Perdais yang bersifat kompleks serta beratnya beban tugas panitia khusus.
- (4) Pimpinan panitia khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan rancangan Perdais kepada pimpinan DPRD untuk disampaikan kepada badan musyawarah paling sedikit 2 (dua) kali dengan tembusan kepada Balegda.

Pasal 39

- (1) Panitia khusus dapat meminta SKPD yang mewakili Gubernur membahas rancangan Perdais untuk menghadirkan SKPD lainnya atau pimpinan lembaga pemerintah daerah non SKPD dalam rapat kerja atau berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten, serta mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan.
- (2) Panitia khusus dapat mengadakan konsultasi ke pemerintah pusat dan/atau kunjungan kerja ke DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain atau lembaga terkait dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi rancangan Perdais.
- (3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja disampaikan kepada pimpinan DPRD paling sedikit memuat :
 - a. urgensi;
 - b. kemanfaatan; dan
 - c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi rancangan Perdais.

Pasal 40

- (1) Dalam rapat kerja, pengambilan keputusan atas rancangan Perdais dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota panitia khusus, yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas rancangan Perdais, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.
- (4) Naskah rancangan Perdais yang telah selesai dibahas oleh panitia khusus dibubuhi paraf oleh pimpinan panitia khusus.

Paragraf 11

Penetapan Perdais

Pasal 41

- (1) Rancangan Perdais yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perdais.
- (2) Penyampaian rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 42

- (1) Rancangan Perdais sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perdais tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.

- (2) Dalam hal rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perdais tersebut disetujui bersama, maka rancangan Perdais tersebut sah menjadi Perdais dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Perdais ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perdais sebelum pengundangan Perdais dalam Lembaran Daerah.

Pasal 43

Perdais sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Paragraf 12

Penarikan Rancangan Perdais

Pasal 44

- (1) Gubernur dapat menarik kembali rancangan Perdais usulan Gubernur, sebelum Pembicaraan Tingkat I dimulai, melalui Surat Pengantar Gubernur yang diajukan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Perdais yang sedang dibicarakan pada Tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Gubernur dan DPRD.
- (3) Rancangan Perdais yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD dapat menarik kembali rancangan Perdais usulan DPRD, sebelum Pembicaraan Tingkat I dimulai, melalui surat pengantar pimpinan DPRD yang diajukan kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Perdais yang sedang dibicarakan pada Tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (3) Rancangan Perdais yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama

Bagian Kedua
Penandatanganan, Penomoran dan Pengundangan Perdais

Paragraf 1
Penandatanganan

Pasal 46

- (1) Penandatanganan Perdais dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Biro Hukum berupa *minute*;
 - d. SKPD pemrakarsa; dan
 - e. Kasultanan dan Kadipaten.

Paragraf 2
Penomoran dan Pengundangan Perdais

Pasal 47

Penomoran Perdais dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dengan menggunakan nomor bulat.

Pasal 48

- (1) Pengundangan Perdais yang telah ditetapkan dan diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (3) Apabila Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan, pengundangnya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perdais dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perdais.
- (5) Naskah Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didokumentasikan oleh Biro Hukum.

Pasal 49

- (1) Perdais yang diundangkan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diundangkan.

- (2) Penyampaian Perdais kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan klarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Hasil klarifikasi Perdais oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) DPRD dan/atau Gubernur menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Tindak lanjut terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri oleh DPRD dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perdais.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. forum rembuk;
 - b. dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. diskusi terarah;
 - g. situs internet;
 - h. media cetak; dan/atau
 - i. media elektronik.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. perseorangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - c. badan usaha;yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perdais.

BAB V
DOKUMENTASI DAN SOSIALISASI

Bagian kesatu
Dokumentasi

Pasal 51

Pendokumentasian Perdais dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum.

Bagian kedua
Sosialisasi

Pasal 52

- (1) Sosialisasi terhadap Perdais dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui media massa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, dengar pendapat, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, *internet* dan bentuk lainnya yang melibatkan masyarakat umum secara langsung.
- (3) Sosialisasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilaksanakan dengan cara diumumkan di papan pengumuman yang terdapat di tingkat desa, kelurahan dan pedukuhan.

BAB VI
AUTENTIFIKASI

Pasal 53

- (1) Perdais yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 54

- (3) Penggandaan dan pendistribusian Perdais dilakukan Biro Hukum, Sekretariat DPRD dan/atau SKPD pemrakarsa.
- (4) Penggandaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap naskah Perdais yang telah diautentifikasi Kepala Biro Hukum.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pembiayaan berkaitan dengan pembentukan Perdais dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Penulisan Perdais diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan besar huruf 12.
- (2) Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Biro Hukum.

Pasal 57

Setiap tahapan pembentukan Perdais dapat mengikutsertakan perancang peneliti dan tenaga ahli.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 JANUARI 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013
NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka DIY mempunyai kewenangan istimewa disamping kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kewenangan istimewa dimaksud menyangkut tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kebudayaan, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang.

Dalam menyusun Perdais mekanisme penyusunan yang betul-betul harus dilaksanakan adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat secara umum maupun partisipasi Kasultanan dan Kadipaten. Masyarakat diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk ikut andil dalam penyusunan dan pembahasan Perdais, sehingga Perdais yang ditetapkan merupakan cermin keinginan masyarakat DIY dalam menuju Yogyakarta dalam menyongsong peradapan baru.

Keterlibatan Kasultanan dan Kadipaten dalam pembentukan setiap Raperdais menjadi inti dari makna keistimewaan. Kasultanan yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono dengan gelar *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah* mengandung makna :

Ngarsa Dalem artinya yang dijadikan junjungan, pemuka (pembesar);

Sampeyan Dalem artinya yang diikuti langkahnya, dijadikan teladan;

Inkang Sinuwun artinya yang dimuliakan, yang dimohon jasa baiknya;

Kanjeng artinya yang sangat dihormati;

Sultan artinya Penguasa;

Hamengku Buwono artinya *hamangku hamengku hamengkoni jagad*;

Hamangku: mengedepankan kepentingan orang lain daripada diri sendiri, lebih banyak memberi daripada meminta, *Hamengku*: merengkuh semua

pihak termasuk yang tidak menyukainya, *Berbudi bawa laksana*,

Hamengkoni: *ngemong*, menjadi *suh* (pemersatu) terhadap semua rakyat.

Gung binathara, ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani;

Senopati Ing ngalaga artinya panglima besar perang jihad (melawan keterbelakangan, kebodohan dan kedhaliman);

Ngabdurahman artinya meskipun demikian ia tetap menjadi hamba Tuhan Yang Maha Pengasih, semua tugas dilakukan sebagai pengabdian kepada Nya;

Sayidin Panotogomo artinya sayid (bendera, penghulu, pembesar, yang dipertuan agung) dalam menata kehidupan beragama;

Khalifatullah adalah Wakil Allah, mengemban amanat Allah, mandataris Allah swt;

Sedangkan makna provinsi adalah DIY merupakan daerah setingkat provinsi.

Maka agar semua pihak mempunyai pemahaman yang sama dalam menyusun Perdais, agar terciptanya tertib hukum di DIY, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perda tentang Tata Cara Pembentukan Perdais sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 46 huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan Perdais harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Perdais harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesesuaian antara jenis dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan Perdais harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan Perdais harus memperhitungkan

efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap Perdais dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan / atau mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap Perdais harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan Perdais mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan Perdais.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan atas hak asal-usul” adalah bentuk penghargaan dan penghormatan negara atas pernyataan berintegrasinya Kasultanan dan Kadipaten ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi bagian wilayah setingkat provinsi dengan status istimewa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kerakyatan” adalah asas yang mengutamakan kepentingan dan kemakmuran rakyat dalam semua pengambilan keputusan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah adanya pengakuan, penghargaan, dan persamaan hak asasi manusia secara universal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan Produk hukum harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut

masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas pemerintahan” adalah asas pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah pengaturan mengenai Keistimewaan DIY harus sekaligus melayani kepentingan Indonesia, dan sebaliknya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pendayagunaan kearifan lokal” adalah menjaga integritas Indonesia sebagai suatu kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal DIY yaitu filosofi *hamemayu hayuning bawono* dan ajaran moral *sawiji, greget, sengguh ora mingkuh* serta dengan semangat *golong gilig*.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa pula yang dianggap buruk.

Huruf e

Yang dimaksud dengan nilai dan budaya masyarakat DIY adalah konsepsi – konsepsi yang hidup dalam alam fikiran sebahagian besar warga masyarakat DIY mengenai hal – hal yang mereka anggap amat mulia.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengkajian dan penyelarasan adalah analisa secara mendalam setelah dilakukan harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan paugeran adalah aturan yang bersifat tetap dan tidak boleh diubah yang berlaku di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten sedangkan pranatan adalah atauran yang dapat berubah sesuai kondisi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan forum Prolegda adalah media yang dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan rencana prolegda dengan stake holders terkait.

Ayat (3)

Yang dimaksud memperhatikan masukan dari Kasultanan dan Kadipaten serta aspirasi masyarakat adalah Sekretaris Daerah , SKPD terkait dan Biro Hukum dalam merumuskan rencana Prolegda harus mempertimbangkan masukan Kasultanan, Kadipaten dan masyarakat sebagai prioritas utama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan forum Prolegda DPRD adalah media yang dimanfaatkan oleh Balegda untuk mengkomunikasikan Prolegda dengan para pemerhati kepentingan terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan forum konsultasi hukum adalah media yang diselenggarakan oleh Biro Hukum untuk menguji Rancangan Perdas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan forum rembug adalah sarana untuk bermusyawarah dan bermufakat di tingkat RW, dukuh, desa sampai tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan autentifikasi adalah penandatanganan salinan naskah perdais sesuai dengan naskah aslinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
1